

Sosialisasi UUTPKS untuk Mencegah Segala Bentuk Kekerasan pada Wanita dan Anak di Wilayah Kediri

Novi Nitya Santi¹, Ita Kurnia*², Alfi Laila³, Kukuh Andri AKA⁴, Dhian Dwi Nur Wenda⁵, Abdul Aziz Hunaifi⁶, Wahid Ibnu Zaman⁷, Den Ayu Putri Pandan Sari⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Nusantara PGRI, Kediri, Indonesia

*e-mail: novinitya@gmail.com¹, itakurnia@unpkediri.ac.id², alfilaila@unpkediri.ac.id³, kukuh.andri@unpkediri.ac.id⁴, dhian.2nw@unpkediri.ac.id⁵, hunaifi@unpkdr.ac.id⁶, wahidibnu@unpkediri.ac.id⁷, mashaputry3@gmail.com⁸

Abstrak

Kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai bentuk kekerasan kepada perempuan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, mulai dari kekerasan nonfisik atau verbal dan fisik. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat mendorong pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang yang berlaku secara luas dalam rangka menghapuskan berbagai kekerasan. Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual berulang kali masuk dalam Program Legislasi Nasional, hingga kini belum terbentuk Undang-Undang yang sah sebagai tonggak penegakan keadilan yang menjadi dasar dalam memberikan sanksi pada pelaku dan memberikan perlindungan kepada korban. Oleh karena itu, metode pada kegiatan pengabdian ini yaitu penyampaian materi oleh narasumber kemudian di akhir kegiatan peserta membuat poster dengan aplikasi canva yang berisi tentang informasi UUTPKS. Dengan begitu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki harapan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Hal ini dilakukan dengan membuat dan menyebarkan poster melalui sosial media agar seluruh masyarakat Kabupaten dan Kota Kediri sadar terhadap bahaya tindak kekerasan seksual. Khususnya juga mengetahui cara pencegahannya agar Kabupaten dan Kota Kediri dapat menjadi kota nol TPKS. Oleh sebab itu, perlu adanya sosialisasi UUTPKS kepada lapisan masyarakat agar dapat menjadi proteksi diri bagi anak dan perempuan.

Kata kunci: Anak, Perempuan, Proteksi Diri, UUTPKS

Abstract

Violence against children and women is a form of human rights violation. Various forms of violence against women continue to develop in people's lives, ranging from lure violence to dare violence. This is what then makes the community push the government to stipulate laws that apply broadly in the context of eliminating various forms of violence. The draft Law on the Elimination of Sexual Violence (UU TPKS) has repeatedly been included in the National Legislation Program, but so far no law has been formalized as a pillar of upholding justice that forms the basis for imposing sanctions on perpetrators and providing protection for victims. Therefore, the method in this community service activity is directed by the resource person, and at the end of the activity, the participants make a poster with the Canva application that contains UUTPKS information. Thus, community service activities have the hope of preventing all forms of sexual violence. This is done by making and distributing posters through social media so that all the people of the Regency and City of Kediri are aware of the dangers of acts of sexual violence. In particular, knowing how to prevent it so that the Regency and City of Kediri can become a zero-TPKS city Therefore, it is necessary to socialize UUTPKS among layers of society so that it can become self-protection for children and women.

Keywords: Children, Self Protection, UUTPS, Women

1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada tiap manusia secara alamiah karena kemanusiaannya langsung. Hak asasi manusia ini berlaku secara universal, yang artinya berlaku bagi semua orang tanpa adanya pembedaan atas dasar ras, suku, agama, ataupun jenis kelamin. Di negara Indonesia, legitimasi atas jaminan perlindungan hak asasi manusia tersebut telah diatur secara gamblang di dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun melewati sejarah yang panjang dalam pembahasannya, pengaturan mengenai hak asasi manusia tersebut akhirnya bermuara pada pengakuan atas hak asasi manusia yang telah dicantumkan

secara tertulis dan jelas dalam Undang-undang Dasar maupun Undang-undang, salah satunya seperti Undang-undang Nomor 39 tahun 1999.

Bicara soal kesamaan hak berdasarkan jenis kelamin, secara biologis manusia dapat dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, melekat pula hak-hak asasi manusia pada keduanya. Namun, pada kenyataannya seringkali terjadi perlakuan yang berbeda terhadap kaum perempuan. Perempuan kerap dinilai hanya sebagai makhluk domestik, hingga dikenal adanya istilah bahwa perempuan cukup mengurus tiga hal saja. Tiga hal tersebut meliputi dapur, sumur dan kasur. Perempuan pula termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak ataupun melukai martabatnya, seperti kekerasan, pemerkosaan maupun pelecehan. Perlakuan-perlakuan seperti ini terjadi sebab kedudukan perempuan yang dianggap lemah dan lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan sejatinya merupakan manusia yang berhak atas hak-hak yang sama seperti laki-laki. Misalnya, hak atas pendidikan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk tidak disiksa dan diperbudak, serta hak-hak asasi lainnya.

Pembahasan yang tadinya hanya dimulai dari kelompok kecil pun mulai meluas dan menciptakan pembahasan-pembahasan yang lebih serius dan universal. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi titik awal terbentuknya berbagai pedoman bagi negara-negara di dunia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lah yang menjadi wadah untuk menyuarkan aspirasi-aspirasi para perempuan. Pembahasan mengenai perempuan pun mulai sampai pada jangkainternasional, termasuk tuntutan-tuntutan untuk adanya kesetaraan bagi kedudukan antara perempuan dan laki-laki serta perlu diberikannya hak-hak yang sama pula. Perjuangan kaum perempuan yang melalui proses panjang kiranya hingga kini membuahkan hasil, sehingga telah terbentuk beberapa instrumen, baik internasional maupun nasional, yang memberikan jaminan perlindungan terhadap kaum perempuan. Dalam lingkup nasional misalnya, perempuan memang mendapatkan tempat khusus melalui pengaturan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara umum, hak-hak yang diberikan kepada kaum perempuan dalam Undang-Undang sama seperti hak yang dimiliki kaum laki-laki, tetapi hak-hak perempuan lebih dipertegas lagi.

Hak asasi perempuan didasarkan oleh hak perspektif gender dan hak anti diskriminasi. Selain terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengaturan perlindungan hak perempuan secara rinci terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang masih tersebar, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun, tentu saja aturan-aturan formal yang ada tidak serta merta menghapus berbagai upaya diskriminasi maupun marginalisasi. Upaya diskriminasi terhadap perempuan berupa tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan perbedaan gender, dengan tujuan untuk menyerang harkat dan martabat, merugikan maupun membahayakan perempuan. Diskriminasi yang terjadi pada perempuan dapat terjadi dalam bentuk kekerasan yang menyerang secara fisik, psikis, dan seksual. Di dalam perkembangan dunia yang semakin pesat dan canggih seperti saat ini, kejahatan tidak hanya dilakukan secara langsung melalui kontak fisik. Namun, dapat juga dilakukan secara daring dengan sarana teknologi dan internet. Kemudahan teknologi dan akses internet menimbulkan berkembangnya berbagai macam kekerasan-kekerasan yang dialami perempuan melalui daring. Padahal sesuai amanat dari Deklarasi Hak Asasi Manusia, siapapun itu, baik perempuan ataupun laki-laki, haruslah terbebas dari berbagai upaya kekerasan dan diskriminatif, perlindungan terhadap hak-hak perempuan telah diakui oleh dunia sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, baik dilakukan secara langsung atau melalui daring, kekerasan terhadap perempuan harus dapat diberantas dan terjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan, yang pada hakikatnya juga seorang manusia.

Permasalahan yang kemudian muncul, apakah instrumen dalam penegakan hak asasi perempuan khususnya dalam upayanya mencegah dan mengurangi jumlah kekerasan seksual sudah cukup untuk dijadikan sebagai payung hukum yang dapat melindungi hak-hak perempuan. Sosialisasi UUTPKS yang sudah disahkan merupakan hal yang penting dan mendesak untuk dilakukan agar segala bentuk kekerasan seksual dapat dicegah dan tidak terulang kembali.

UUTPKS memiliki tujuan mencegah segala kekerasan seksual; menangani, melindungi, memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan tersebut.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatarbelakangi dari pengalaman empiris secara langsung dalam hibah sebelumnya yang didanai oleh Kemenristek Dikti melalui program hibah riset mandiri dosen kategori riset keilmuan anggaran 2021-2022 dengan tema pendampingan belajar anak dampak pandemi Covid-19 pada 10 SDN yang berada di lima kecamatan di Kabupaten Kediri wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) sejak bulan Desember 2019. Selama tiga bulan melakukan penelitian ditemukan empat kasus berupa kasus pornografi dan penyimpangan perilaku di empat wilayah yang berbeda. Keempat kasus tersebut tidak mendapatkan perhatian dan penanganan yang cukup dari pihak pimpinan wilayah setempat. Kepedulian dan perhatian hanya muncul dari guru sekolah masing-masing. Selain itu, kendala yang muncul dari upaya perlindungan anak dan perempuan bagi masyarakat khususnya di desa adalah tidak adanya institusi atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang khusus melakukan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak. Sentra penanganan hanya berada di Ibu kota Kabupaten dimana untuk penanganan yang dilakukan secara mandiri (wali atau keluarga korban) memerlukan waktu dan pembiayaan yang tidak sedikit, sehingga sering keluarga atau korban tidak meneruskan kasus yang dialaminya.

Berdasarkan paparan fenomena permasalahan tersebut sangat diperlukan sebuah penanganan yang terpadu dan responsif dari setiap wilayah desa pada kegiatan sosialisasi UUTPKS (Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dengan berisikan relawan dari kalangan masyarakat ditambah dengan unsur mahasiswa yang telah terlatih dalam menangani kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Saat ini Kabupaten Kediri baru memiliki Satgas PPA di 20 desa dari 343 desa yang ada. Tentu saja kondisi ini masih jauh dari proporsi ideal upaya pencegahan dan penangan kekerasan pada anak dan perempuan. Namun dengan adanya kegiatan yang bermanfaat yaitu sosialisasi inilah yang membentuk kalangan masyarakat dan mahasiswa berfikir kritis dan logis agar dapat memilah dampak baik dan buruk dari kasus yang tengah beredar luas saat ini. UUTPKS memiliki tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan tersebut. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini yaitu agar masyarakat atau peserta acara sosialisasi ini dapat mengetahui bentuk dan sanksi kekerasan seksual sesuai UU atau peraturan yang berlaku. Dengan mengetahui bentuk dan sanksi TPKS diharapkan mampu menekankan terjadinya TPKS di wilayah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri.

Sosialisasi UU No.12 Th. 2022 merupakan bentuk tanggung jawab dan perlindungan negara kepada WNI terhadap segala bentuk kekerasan seksual. UU tersebut masih berumur 8 bulan yang mana masyarakat harus tahu bagaimana isi dan penjelasannya. Seminar sosialisasi ini dihadiri oleh mahasiswa, dosen, guru SD Mitra dan beberapa ormas diantaranya fatayat NU Kabupaten dan Kota Kediri, PW Aisyiah Kabupaten dan Kota Kediri, Nasyyiatul Muhammadiyah Kabupaten dan Kota Kediri dan IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslim Kediri). Seminar dihadiri oleh Ibu Ferry Silviana Abu Bakar, S.P. selaku Ketua PKK Kota Kediri, Ibu Dewi Mariya Ulfa selaku Wakil Bupati Kabupaten Kediri dan Ketua Fatayat Kabupaten Kediri, dr. Nurwulan Andadari, M.MRS. selaku Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Kediri, dan Dr. Zainal Arifin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UNISKA. Kegiatan ini merupakan bukti nyata kepedulian UNP Kediri terhadap masyarakat Kediri Raya terutama pada anak dan perempuan agar terhindar dari tindak kekerasan seksual.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diikuti oleh mahasiswa PGSD, dosen PGSD, guru selah mitra, anggota Fatayat NU Kota dan Kabupaten Kediri, PW Aisyiyah Kota dan Kabupaten Kediri, dan Ikatan Pengusaha Muslim Kota Kediri. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara tatap muka tanpa melupakan penerapan disiplin kesehatan yang ketat dengan mencuci

tangan, menggunakan masker, serta tempat duduk yang sudah berjarak. Perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi power point, google form, whatsapp, dan alat tulis menulis. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka di gedung A-5 lantai 2 Kampus Universitas Nusantara PGRI Kediri tanggal 31 Januari 2023. Penyampaian materi oleh narasumber dicatat oleh peserta kemudian di akhir kegiatan peserta diminta untuk membuat poster yang berisi tentang informasi UUTPKS. Pada hari yang sama peserta mengirimkan tugas melalui google drive. Pembuatan poster dilakukan menggunakan aplikasi Canva. Pada tabel 1 memperlihatkan rangkaian tahapan pelaksanaan kegiatan secara rinci.

Tabel 1. Agenda Kegiatan Pengabdian Waktu

Waktu	Agenda	Pelaksana
Selasa, 31 Januari 2023	Pemaparan Materi-1	dr. Nurwulan Andadari, M.Mrs.
	Pemaparan Materi-2	Dr. Zainal Arifin, S.H., M.H.
	Pemaparan Materi-3	Novi Nitya Santi, S.Pd., M.Psi.
	Pemaparan Materi-4	Bagus Amirul Mukmin, M.Pd.
	Pembuatan <i>Poster</i> Menggunakan Canva	Aplikasi peserta
	Respon Pembuatan <i>Poster</i>	Semua Peserta

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi disampaikan dalam 4 sesi. Sesi pertama tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap Pencegahan dan Penanganan TPKS, sesi kedua tentang Teori dan Praktik Hukum Penanganan Korban Kekerasan Seksual, sesi ketiga tentang Pendampingan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual, dan sesi keempat tentang Pelatihan Pembuatan Poster atau Media Menggunakan Aplikasi Canva untuk Kampanye Sosial dan Komersial.



Gambar 1. Pemaparan materi tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap pencegahan dan penanganan

Dalam penjelasan narasumber, dr. Nurwulan Indadari, M.Mrs., Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri mencatat kekerasan anak dan perempuan di tahun 2021 meningkat dibanding tahun 2020. Di tahun 2020 ada 50 kasus sedangkan di tahun 2021 meningkat menjadi 79 kasus. Awal tahun 2022 tercatat tanggal 1 hingga 10 Januari kasus kekerasan anak ini mencapai 5 kasus. Sebagian besar kasus ini menimpa perempuan berusia 18 tahun ke bawah dan pelaku sudah dikenal. Pelaku lebih banyak orang dekat dan kasus penemuan kasus terbesar adalah kehamilan di luar nikah dan keduanya pihak belum siap menikah.

Narasumber menjelaskan dalam kondisi seperti ini DP2KBP3A memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan rumah tangga dan seksual. DP2KBP3A berkoordinasi dengan Tim Penanggulangan Terpadu Kekerasan Dan Perlindungan Perempuan Anak (TPTPKP2A) Kabupaten Kediri. Tim ini merupakan tim lintas instansi di Kabupaten Kediri yang terkait penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adanya peningkatan kasus kekerasan pada perempuan di tahun 2020 hingga tahun 2022 ini karena peran orang tua yang kurang maksimal dan ruang bergaul anak. Secara umum pelaku sudah di atas usia 18. Namun juga ada pelaku usia 15 tahun. Sehingga mereka tidak siap menghadapi kenyataan adanya kehamilan diluar nikah resmi. Disini terlihat bahwa fungsi keluarga saling melindungi kurang capainya. Hal ini menyebabkan si anak tidak ada pengawasan dalam kegiatan sehari-hari. Biasanya kasus ini dialami pada keluarga yang broken home dan orangtua yang bekerja di luar negeri.

Narasumber menjelaskan jika pelaku mayoritas adalah orang terdekat korban. Selama pandemi jumlah kasus meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan perilaku masyarakat sebagai bentuk dampak selama pandemi Covid-19. Salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi hingga seseorang bisa berperilaku menyimpang hingga terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.



Gambar 2. Pemaparan materi tentang teori dan praktik hukum penanganan korban kekerasan seksual

Dr. Zainal Arifin, S.H., M.H. menjelaskan ada dua kategori yang termasuk ke dalam kekerasan seksual, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Kekerasan seksual merupakan perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum. Kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik, hingga termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.

Ada dua kategori yang termasuk ke dalam kekerasan seksual, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kategori kekerasan seksual ringan di antaranya komentar verbal dan gurauan porno, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Sedangkan kategori kekerasan seksual berat diantaranya pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa mual/jijik, terteror terhina, dan merasa dikendalikan; pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki; pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak diakui, merendahkan, dan menyakitkan; pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu; terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi; tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

Perlindungan korban kekerasan seksual sama halnya dengan perlindungan hak asasi manusia, keduanya tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hukum korban kekerasan seksual tertuang secara mendalam pada Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang memuat ketentuan dasar untuk melindungi hak-hak saksi dan korban. Pasal 5 menjelaskan saksi dan korban memiliki hak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Membeirkan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Dirahasiakan identitasnya.
- j. Mendapatkan identitas baru.
- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara.
- l. Mendapat tempat kediaman baru.
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum,
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- p. Mendapatkan pendampingan

Selanjutnya narasumber menjelaskan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur norma baru yang tertuang dalam Pasal 6 yang berbunyi, korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pemerintah melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berfungsi sebagai pemberi bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis bagi korban kekerasan seksual, yang mana perempuan dan anak adalah yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual. Di akhir pemaparan materi narasumber memberikan motivasi untuk setiap lembaga pendidikan membentuk satuan tugas anti kekerasan seksual.



Gambar 3. Pemaparan materi tentang pendampingan dan penanganan korban kekerasan seksual

Narasumber ketiga Novi Nitya Santi, S.Pd., M.Psi. menjelaskan tentang Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang telah disahkan pada tanggal 12 April 2022 dan diundangkan pada tanggal 09 Mei 2022. UUTPKS yang disahkan DPR mengatur sembilan TPKS, yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Pasal 1 Poin 18 UU No.12 Tahun 2022). Kondisi psikologis adalah suatu keadaan yang ada dalam diri seorang individu yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu tersebut. Kondisi psikologis

meliputi sumber kendali diri, keyakinan diri, dan orientasi tujuan. Kondisi psikologis ini merupakan landasan keperibadian seorang individu.

Perlindungan secara umum berupa perhatian, pengetahuan, pengawasan, pengarahan, dan pencegahan. Perlindungan secara khusus (bagi korban) berupa perhatian, pendampingan, pengawasan, penguatan, dan pemberdayaan. Kebutuhan kongkrit perlindungan berasal dari tiga pilar.

Keluarga / masyarakat :

- a. Pengetahuan (sosialisasi dan edukasi)
- b. Kelompok/komunitas peduli (pokja/satgas)
- c. Media kampanye (medsos, booklet, poster , games dll)

Sekolah / pesantren / lembaga pendidikan:

- a. Kurikulum/ kebijakan sekolah
- b. Peraturan sekolah tertulis
- c. Pelatihan

Pemerintah lokal /daerah :

- a. Sosialisasi pencegahan
- b. Pembentukan pokja atau satgas khusus
- c. Pendamping / konselor
- d. Rumah aman (safe house)



Gambar 4. Pemaparan materi tentang pelatihan pembuatan poster atau media menggunakan aplikasi Canva untuk kampanye sosial dan komersial

Materi terakhir tentang pembuatan poster dipaparkan oleh Bagus Amirul Mukmin, M.Pd. narasumber menjelaskan hakikat poster. Kemudian dilanjutkan dengan mengenalkan aplikasi Canva. Sesuai dengan penjabaran narasumber sebelumnya, maka tugas peserta workshop kali ini adalah membuat poster yang berkaitan dengan UUTPKS.

Setelah pemaparan materi selesai, praktik penggunaan aplikasi MEMRiSE Setelah kegiatan pemaparan selesai dilaksanakan, peserta kegiatan mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikannya dan mempresentasikan produknya di depan secara bergantian. Selama kegiatan, peserta mengikuti dengan penuh antusias. Hal ini dapat dilihat dari 100% hasil poster yang memuat materi tindak pidana kekerasan seksual yang sangat kreatif. Selanjutnya 100% peserta mengunggah hasil posternya di sosial media sebagai bentuk turut berpartisipasi dalam rangka mengurangi tindak pidana kekerasan seksual serta mempersempit tindakan tersebut terulang kembali. Banyaknya jumlah like dan comment di unggahan poster tersebut juga menunjukkan bahwa hasil dari kegiatan tersebut sudah sesuai dengan harapan. Keberhasilan peserta membuat poster menggunakan aplikasi Canva juga menunjukkan bahwa aplikasi ini efektif dan efisien digunakan untuk melakukan sosialisasi UUTPKS maupun informasi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan penjabaran hasil dan pembahasan terkait kegiatan sosialisasi UUTPKS, adapun perbedaan sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian ini pada tabel berikut.

Tabel 2. Perbedaan sebelum dan sesudah pelaksanaan sosialisasi UUTPKS

Sebelum	Sesudah
Kurangnya wawasan terkait UUTPKS	Peserta memahami terkait UUTPKS
Kurangnya pemahaman bentuk-bentuk TPKS	Peserta menjadi tahu bagaimana bentuk-bentuk TPKS
Kurangnya pemahaman terkait sanksi kepada pelaku TPKS	Peserta memahami apa saja sanksi yang dapat diberikan secara hukum kepada pelaku TPKS
Peserta beranggapan bahwa TPKS hanya berkaitan pada pelecehan seksual fisik	Peserta menjadi tahu bawa tidak hanya pelecehan seksual fisik, namun bisa memalui nonfisik/verbal
Peserta belum tahu bagaimana cara pencegahan dan pelaporan TPKS	Peserta menjadi tahu bagaimana pencegahan dan pelaporan TPKS dengan berbagai layanan yang tersedia.
Kurangnya kesadaran terhadap bahaya tindak kekerasan seksual	Peserta menjadi antisipasi dan sadar akan bahaya tindak kekerasan sesual.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki harapan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan tersebut. Hal ini dilakukan dengan membuat dan menyebarkan poster melalui sosial media agar seluiruh masyarakat Kabupaten dan Kota Kediri sadar terhadap bahaya tindak kekerasan seksusal. Khususnya juga mengetahui cara pencegahannya agar Kabupaten dan Kota Kediri dapat menjadi kota nol TPKS.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru SD Mitra prodi PGSD UNP Kediri, begitupun dengan ormas-ormas (fatayat NU Kab. dan Kota Kediri, PW Aisyiah Kab. dan Kota Kediri, Nasyiatul Muhammadiyah Kab. dan Kota Kediri dan IPEMI /ikatan pengusaha muslim Kediri) yang telah memberi dukungan terhadap kelancaran dan keberhasilan pada pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, R. (2020). Upaya Pemahaman Pantun pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dengan Menggunakan Lagu "Rasa Sayange". *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 1(2), 133-137. <https://doi.org/10.37478/jpm.v1i2.419>
- Menkes RI. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/ Atau Memerah Air Susu Ibu. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Diakses 7 Juni 2017, pada <http://www.kesjaor.kemkes.go.id/documents/01 Permenkes%20No.15%20thn%202013%20ttg%20Fasilitas%20Khusus%20Menyusui%20dan%20Memerah%20ASI.pdf>
- Oatley, T. (2004). *International Political Economy: Interest and Institutions in the Global Economy*. United States of America: Pearson Education, Inc.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2012. Tentang Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2012, Tanggal: 6 Januari 2012
- Wardani, P. T., Alwi, M., & Hakim, A. R. (2020). Pengembangan Bahan Ajar IPA Kelas V Sekolah Dasar menggunakan Multimedia Interaktif Berbantuan Animasi . *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 1(2), 191-198. <https://doi.org/10.37478/jpm.v1i2.658>